Matriks Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
Dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf h dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;	a. bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah;
b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.	b. bahwa pada perkembangannya, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah perlu penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956	1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);	1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4378);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);	6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Prubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan	9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.	Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3), sebagai berikut:
	1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 diubah, angka 11 dihapus dan ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 16, angka 17, angka 18, angka

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
	19 dan angka 20, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 10. Inspektorat daerah adalah Inspektorat daerah Provinsi Kalimantan Tengah 11. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 13. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutkan	Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua danAnggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 6. Satuan Organisasi Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SOPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan organisasi pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SOPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SOPD yang dipimpinnya. 9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 10. Inspektorat daerah adalah Inspektorat daerah Provinsi Kalimantan Tengah 11. Dihapus. 12. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi yang

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
disingkat Badan Kesbanglinmas, adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah 14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana, serta pengamanan dan ketertiban akibat bencana alam atau bencana sosial. 15. Tim Kaji Cepat adalah tim teknis yang dibentuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang bertugas untuk melakukan pencermatan, analisis dan pengecekan kelayakan dan kepatutan secara terpat dan cepat penggunaan dana tidak terduga, sesuai dengan bidang tugas dan jenis bencana atau keadaan tanggap darurat yang perlu dilakukan tindakan.	selanjutnya disebut BPB-PK adalah organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. 13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutkan disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. 14. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. 15. Kaji cepat adalah proses pengkajian secara cepat dan tepat tentang keadaan darurat sebagai dasar penilaian penetapan status keadaan darurat bencana yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah. 16. Status Siaga Darurat adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan dari keadaan waspada menjadi awas yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat. 17. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 18. Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat dilakukan bersifat sementara dengan tujuan agar sarana prasarana vital dapat berfungsi secara minimal. 19. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat. 20. Rencana Kegiatan Belanja (RKB) adalah Seluruh Keperluan Logistik dan Peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat bencana.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
BAB II RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM	
Pasal 2 Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga di Daerah meliputi penganggaran, pelaksanaan, pencairan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga.	
Pasal 3 Azas umum pengelolaan belanja tidak terduga mencakup : a. tertib; b. taat pada peraturan perundang-undangan; c. efisiensi; d. efektivitas; e. ekonomis; f. transparansi; g. akuntabilitas; h. kepatutan; dan i. manfaat.	
Pasal 4 (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah. (4) Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.	

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
(5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. (6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga. (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realisitis dan proporsional. (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.	
BAB III PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA	
Pasal 5 a. PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenangan BUD. b. Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.	
Pasal 6 (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga. (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD.	

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
	2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, ayat (2) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7 (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan : a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya; b. keadaan darurat; c. keadaan mendesak; dan d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan	Pasal 7 (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan: a. penanggulangan bencana yang besifat tanggap darurat; b. keadaan darurat bencana; c. keadaan mendesak; d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan hanya untuk: a. pencarian dan penyelamatan korban bencana; b. pertolongan darurat; c. evakuasi korban bencana; d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; e. pangan; f. sandang; g. pelayanan kesehatan; dan h. penampungan serta tempat hunian sementara. (3) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (3a) Belanja kebutuhan tanggap darurat dan keadaan darurat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan untuk belanja upaya penangananan darurat bencana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pembayaran uang

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
bukti-bukti yang sah.	lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Penananganan Darurat Bencana. (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
	3. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
	Pasal 7A (1) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi: a. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan b. Peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan Search and Rescue (SAR). (2) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b,meliputi: a. Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat; b. Pengadaan bahan, peralatan dan/atau jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan atau pengadaan rintisan jalan/jembatan darurat dan peralatan lainnya; c. Bantuan perbaikan darurat rumah/hunian, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya yang rusak berupa bahan bangunan rumah dan/atau santunan sehingga dapat berfungsi secara minimal; d. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
	darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara; e. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan; f. Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana; g. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB); h. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana; i. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat; j. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; k. Bantuan pemulihan darurat yang berdampak pada perekonomian masyarakat korban bencana; l. Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat bencana; m. Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental; dan n. Dukungan sarana posko kedaruratan berupa personil, logistik dan peralatan; (3) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi: a. Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan b. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi antara lain berupa kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya. (4) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi: a. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
	maupun mendatangkan dari luar; b. Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa: 1. Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dan drainase lingkungan; dan 2. Pengadaan Mandi Cuci Kakus (MCK) darurat. c. Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan d. Transportasi, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan. (5) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi: a. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan; b. Pengadaan dapur umum; c. Bantuan uang lauk pauk bagi korban; dan d. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar. (6) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi: a. Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan b. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar. (7) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, meliputi: a. Pengadaan obat-obatan, termasuk di dalamnya perlengkapan untuk fogging; b. Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; c. Biaya perawatan korban bencana; dan

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
	d. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar. (8) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h meliputi: a. Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan; b. Alat dan bahan, dan personil yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara; c. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar; dan d. Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.
	4. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
BAB IV PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA	
Pasal 8 (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah untuk yang bersifat tanggap darurat. (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status keadaan darurat bencana provinsi yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan / atau Keputusan Gubernur yang menyatakan keadaan tanggap darurat berdasarkan rekomendasi/laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial oleh Kepala BPBD dan Kepala Kesbanglinmas. (3) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD dan Kepala Kesbanglinmas. (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhadap: a. cakupan lokasi bencana; b. jumlah korban bencana; c. kerusakan prasarana dan sarana;	Pasal 8 (1) Dihapus. (2) Tanggap darurat merupakan status keadaan darurat bencana provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi rapat koordinasi BPB-PK Provinsi dengan SOPD/lembaga terkait. (3) Rekomendasi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi. (4) Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah setelah masa tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Gubernur.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.	
	5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 8A (1) Dalam hal tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan tanggap darurat berdasarkan permohonan dari Bupati/Walikota. (2) Dalam hal permohonan bantuan tanggap darurat kepada Bupati/Walikota disetujui, pernyataan atau penetapan tanggap darurat cukup berdasarkan pada Pernyataan atau Keputusan Bupati/Walikota.
	6. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9 (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilampiri proposal serta rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan keadaan darurat dan/atau mendesak dimaksud. (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan. (3) Gubernur membentuk tim untuk menentukan apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan darurat dan/atau mendesak. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh sekretaris daerah yang berwenang memberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau mendesak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Pasal 9 (1) Keadaan darurat bencana untuk kebutuhan siaga darurat, tanggap darurat dan/atau transisi darurat ke pemulihan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi rapat koordinasi BPB-PK Provinsi dengan SOPD/lembaga terkait. (2) Rekomendasi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk siaga darurat dan transisi darurat ke pemulihan disertai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi. (3) RKB/RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali RKB tanggap darurat, dituangkan dalam RKA-SOPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SOPD. (4) DPA/DPPA SOPD menjadi dasar dalam pelaksanaan pembiayaan keadaan darurat untuk siaga darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
Pasal 10 Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yg bersifat tanggap darurat dan keadaan darurat atau mendesak	

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.	
	7. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11 (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang disebabkan oleh kelebihan penetapan pajak tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan surat permohonan wajib pajak, surat ketetapan pajak daerah dan kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dipenda kepada Gubernur melalui PPKD atau atas dasar surat permintaan pengembalian dari Pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (3) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan keputusan Gubenur.	Pasal 11 (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilaksanakan dengan penyampaian surat permohonan disertai bukti-bukti pendukung, pernyataan tanggung jawab dan kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD. (3) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan keputusan Gubenur.
	8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12 Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan oleh gubernur diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.	Pasal 12 (1) Penggunaan belanja tidak terduga dan besarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
	9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13 Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang	Pasal 13 Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
diperlukan.	
	10. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 14 (5) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk: a. penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat; b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. (6) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung untuk keperluan keadaan darurat dan/atau mendesak.	Pasal 14 (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk: a. penanggulangan bencana yang bersifat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a; b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d. (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana. (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKA-SOPD untuk selanjutnya dijadikan dasar pengesahan DPA SOPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
Pasal 15 (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) setelah perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan	

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).	
	11. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
BAB V PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA	
Pasal 16 (6) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tidak terduga. (7) Penggunaan dan peruntukan belanja tidak terduga serta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (8) Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui beban langsung (LS) dan/atau uang persediaan (UP).	Pasal 16 (1) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tidak terduga. (2) Dihapus. (3) Pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme langsung (LS).
	12. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 16A, sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 16A (1) PPKD mencairkan belanja tidak terduga untuk biaya tanggap darurat bencana terhitung 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya RKB/RKA. (2) Pencairan belanja tidak terduga untuk biaya tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS) dan ditransfer langsung kepada Bendahara Pengeluaran BPB-PK Provinsi/SOPD terkait.
BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN	
Pasal 17 (1) SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada PPKD dan Gubernur. (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.	

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
(3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.	
	13. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambahkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga Pasal 17A dan Pasal 17B berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 17A (1) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diserahkan secara langsung kepada korban yang terkena bencana dan/atau melalui Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan dan/atau Pemerintahan Desa/Kelurahan maupun kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan uang. (2) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan: a. Aspek kemudahan; b. Ketersediaan; dan c. Kelancaran distribusi. (3) Penyerahan bantuan dalam bentuk barang (peralatan dan logistik) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara serah terima. (4) Penyaluran bantuan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk Uang Lauk Pauk (ULP) dilengkapi dengan bukti penyaluran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. (5) Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPB-PK, dan dilengkapi dengan bukti-bukti (6) Penyaluran bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPB-PK dan

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
	dilengkapi dengan bukti-bukti. (7) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) di administrasikan. (8) Format dokumen: a. Kwintasi, Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang, b. Berita Acara Serah Terima Bantuan Peralatan Dan Logistik, c. Penyaluran Dana Dalam Bentuk Uang, d. Rekapitulasi Belanja Barang, e. Penyaluran Dana Dalam Bentuk Barang, f. Penyaluran Dana Dalam Bentuk Jasa, g. Rincian Nama-Nama Penerima Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat, dan h. Rincian Nama-Nama Pemberi Jasa Yang Diberikan Uang Lelah Dari Belanja Tidak Terduga, Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga. sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
	Pasal 17B (1) Pengelola Belanja Tidak Terduga Untuk Biaya Tanggap Darurat Bencana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Biaya Tanggap Darurat Bencana pada status keadaan darurat bencana terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa, diberikan perlakuan khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bukti pertanggungjawaban yang ada dengan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
	(4) Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat berakhir, dengan melampirkan dokumen antara lain: a. Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Keadaan Darurat Bencana; b. Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan; c. Surat pernyataan penerimaan bantuan; d. Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat; e. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik serta jasa; f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana; g. Dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundangundangan; h. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil; i. Bukti-bukti lain yang sah.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 18 Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	
Pasal 19 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 7 Februari 2012 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ttd AGUSTIN TERAS NARANG	Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 14 Juli 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 7 Februari 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS	Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 14 Juli 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd MUGENI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 3	BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 26